

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan seluruh uraian yang telah penulis paparkan pada bab sebelumnya sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Praktik pelaksanaan rujuk oleh dua pasangan suami istri di Desa Trawasan Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang dilakukan dengan cara memperbarui akad nikah atau *tajdi>hun nika>h*. Hal ini dilakukan sebagaimana pelaksanaan perkawinan pada umumnya, yakni dengan adanya pernyataan *i>ja>b* dan *qabu>l*, wali, mahar dan saksi. Pelaksanaan rujuk oleh dua pasangan tersebut dilakukannya dengan tidak menggunakan lafaz } rujuk, akan tetapi langsung dengan lafaz } nikah atau *i>ja>b qabu>l*.
2. Praktik pelaksanaan rujuk oleh dua pasangan suami istri di Desa Trawasan Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang menurut pendapat Imam Syafi'i hukumnya tidak sah, karena tidak memenuhi rukunnya rujuk yakni pada s) i>ghat rujuk. Metode *istinbath* hukum Imam Syafi'i tentang tidak sah rujuk kecuali dengan lafaz } rujuk, Imam Syafi'i menggunakan metode *istinbat* hukum berupa *qiyas* yaitu meng-*qiyaskan* lafaz } rujuk dengan nikah biasa. Dalam hal ini, nikah memerlukan *i>ja>b qabu>l* dan *i>ja>b* itu harus

menggunakan perkataan seperti lafaz } nikah, demikian pula rujuk pun harus menggunakan perkataan rujuk yaitu lafaz } rujuk bukan dengan lafaz } nikah.

B. Saran-Saran

1. Diharapkan kepada masyarakat Desa Trawasan agar tidak salah memahami praktik pelaksanaan rujuk pada talak raj'i dengan praktik *tajdi>hun nika>h*, supaya tidak menimbulkan pemahaman yang salah yang tidak sesuai dengan tatacara rujuk yang sudah ditentukan dalam hukum Islam terutama didalam kajian fikih klasik oleh para imam mazhab khususnya mazhab Imam Syafi'i .
2. Pentingnya memberikan pemahaman kepada masyarakat Desa Trawasan khususnya kepada para pasangan yang melaksanakan rujuk dengan cara memperbarui akad nikah, agar senantiasa selalu mengamalkan suatu aturan hukum yang sudah diatur dalam hukum Islam dengan tidak meninggalkan rukun dan syarat-syaratnya. Dan tidak membuat suatu ijtihad baru karena alasan mencari kemaslahatan yang nantinya malah akan merusak dan menyalahi aturan yang sudah ditetapkan, dengan ini diharapkan kepada para tokoh Agama yang ada di Desa Trawasan agar memberikan penataan tentang konsep mengenai tatacara rujuk yang sudah diatur dalam hukum Islam.